

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN GADAI DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(Studi pada Perum Pegadaian Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum Islam**

Diusun Oleh :

**Nama : Halimah Sa'diah
NIM : 99265006
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Mua'malah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2004**

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN GADAI DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(Studi pada Perum Pegadaian Kebumen)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Halimah Sa'diah
NIM : 99265006
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Mua'malah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PURWOKERTO**

2004



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A. Telp. 028-635624 Fax. 636553

Drs. Luthfi Hamidi M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Agustus 2004

Hal : Naskah Skripsi
Halimah Sa'diah
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada. Ketua
Sekolah Tinggi Agama Negeri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Halimah Sa'diah
NIM : 99265006
Prodi : MUA
Judul : Sistem Lelang Barang Jaminan Ditinjau dari Hukum Islam
(Study Pada Perum Pegadaian Kebumen)

Dengan ini saya mohon skripsi saudara tersebut di atas dapat dimanaqosahkan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pembimbing,


Drs. Luthfi Hamidi M.Ag
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-35624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Halimah Sa'diah
NIM : 99265006
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Mu'amalah
Judul : **Sistem Lelang Barang Jaminan Gadai Ditinjau dari Hukum Islam Studi pada Perum Pegadaian Kebumen**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :


9 September 2004

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 9 September 2004

Dewan Munaqasyah


Ketua-Sidang


Dra. Hj. Mahmudah, M.Pd.I
NIP. 150 217 924


Sekretaris Sidang


Drs. Atabik
NIP. 150 259 555


Pembimbing


Drs. A. Luthfi H., M.Ag
NIP. 150 252 267


Penguji I


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Penguji II


Ida Novianti, M.Ag
NIP. 150 299 960

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

Segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi diantara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan berarti telah menjaga agama dan kehormatannya dirinya. Tetapi, barang siapa mengikuti hal-hal yang meragukan berarti telah terjerumus pada yang haram, seperti seorang gembala menggembalakan binatangnya disebuah ladang yang terlarang dan membiarkan binatang itu memakan rumput disitu. Setiap penguasa mempunyai peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan Allah melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram. (HR Bukhari dan muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku. Ayahku (*almarhum*), Ibunda tercinta, yang selalu memotifasi, memberikan kasih sayang, dan tetap tegar dalam menghadapi cobaan. "*Thank you very much*" to my sister Agustin *I can't life without your love*, Ponakan tercinta "Angga, Dani. Ichya", kalian pahlawan kecil dalam keluarga besar Muchtarudin. Buat yang selalu ada dalam hidupku, Mas Wahid, "Engkaulah inspirasi hidupku terima kasih atas perhatian dan kasih sayangmu".

Temen-temen MUA 99 *I don't forget you oke?* Teman tersayang, Laras, Upik, Murdi, jadilah orang yang berguna dalam segala hal. Buat Tio dan Suroyo (Roy) makasih bantuannya, ubchlah mimpi jadi prestasi and *come to my please*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "*Sistem Lelang Barang Jaminan Ditinjau dari Hukum Islam Studi pada Perum Pegadaian Kebumen*".

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati.

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan selaku pembimbing yang telah memberi petunjuk dan bimbingan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Santosa Irfa'an, sebagai penasehat Akademik (PA)M penulis.
5. Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Drs. Ari selaku manajer Perum Pegadaian Kebumen


7. Bapak Kepala Perpustakaan beserta karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon agar budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang setimpal dan menjadi amal shalih yang diterima olehnya (*jazâkumullâh khaira jazâ*).

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini kiranya Allah berkenan menyempurnakan-Nya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan mendapatkan berkah bagi seluruh yang terlibat dan yang membacakannya, Amin. *Billahit taufiq wal hidâyah walhamdulillâhirâbbil'âlamîn.*

Purwokerto, 28 Agustus 2004

Penulis,



Halimah Sa'diah
99265006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DAN GADAI	
A. Gadai dan pegadaian.....	19
1. Pengertian Gadai.....	19
2. Sistem oprasional pegadaian.....	21

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DAN GADAI	
A. Gadai dan pegadaian.....	19
1. Pengertian Gadai.....	19
2. Sistem oprasional pegadaian	21

BAB V SISTEM LELANG BARANG JAMINAN GADAI DITINJAU DARI	
HUKUM ISALM	
A. Tinjauan hukum Islam terhadap pelelangan barang jaminan gadai	73
B. Tujuan lelang barang janinan	77
C. Manfaat dan mudharat lelang barang jaminan	78
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	84
C. Penutup.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI NPENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB V	SISTEM LELANG BARANG JAMINAN GADAI DITINJAU DARI HUKUM ISALM	
A.	Tinjauan hukum Islam terhadap pelelangan barang jaminan gadai	73
B.	Tujuan lelang barang janinan	77
C.	Manfaat dan mudharat lelang barang jaminan	78
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran-saran.....	84
C.	Penutup.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI NPENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadhabu*

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى...	fathah dan ya	ai	a dan i
و...	fathah dan wau	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haul*

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى... ا...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wau	û	u dan garis di atas

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhabu*

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى...	fathah dan ya	ai	a dan i
و...	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haul*

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

VIII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX. Singkatan-singkatan

SWT : Su'bhânahu Wa Ta'âla

SAW : Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam

HR : Hadits Riwayat

hlm. : Halaman

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

VIII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX. Singkatan-singkatan

SWT : Subhânahu Wa Ta'âla

SAW : Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam

HR : Hadits Riwayat

hlm. : Halaman

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan yang lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang demikian penting. Salah satu contoh dapat kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang mencakup secara cukup rinci aturan mu'amalah di antara manusia seperti jual beli, utang-piutang, dan sewa-menyewa.

Islam juga menawarkan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan penggunaan sumber daya yang diberikan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia, dan menyediakan mereka kehidupan yang layak. Hal ini menjadi kekayaan adalah amanah dari Allah SWT yang penggunaannya secara benar, hal ini merupakan ujian bagi keimanan itu sendiri bahwa harta kekayaan bukanlah milik manusia sesungguhnya. Ini adalah milik Allah dan di antara yang paling penting adalah kebaikan manusia dan keadilan sosial ekonomi yang harus sesuai dengan syariat Islam¹.

¹ Chapra, M. *Al-Qur'an Memaju Sistem Moneter yang Adil*. PT Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Islam juga telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Salah satu contoh ajaran Islam adalah hak milik kebendaan yang ditegaskan berfungsi sosial. Hak milik perorangan dalam ajaran Islam adalah tidak mutlak, tetapi terkait dengan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, pemilik benda tidak sepenuhnya bebas memperlakukan harta benda miliknya. Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan di bebani kewajiban tambahan dalam membayarkan kembali sebagai imbangan jangka waktu yang ditentukan memberatkan pihak peminjaman.²

Tidak diragukan lagi bahwa Perum Pegadaian merupakan suatu lembaga perekonomian yang bermanfaat bagi manusia, di mana lembaga ini dapat memberikan kredit jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun pegadaian tidak bersifat seperti lembaga keuangan bank yang memberikan kredit jangka menengah atau jangka panjang dengan jaminan

² M. Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 49-50.

hipotik, sifat kreditnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yaitu sampai enam bulan dan dengan jumlah yang ditentukan.

Gadai merupakan penyerahan suatu benda sebagai jaminan atau tanggungan suatu utang, dan perjanjian gadai biasanya berlaku untuk suatu jangka waktu yang telah ditentukan.

Barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemiliknya pada waktu yang telah ditentukan akan menjadi milik orang yang memberi pinjaman. Bentuk tanggungan seperti gadai ini dibenarkan oleh hukum dan diatur dalam hukum perdata, khususnya undang-undang hukum sipil (*Burgelijk Wetboek*) yang dikondisikan dari hukum Barat. Dalam kitab undang-undang tersebut khususnya pasal I 150 dan pasal I 160 di mana bentuk tanggungan gadai ini dibedakan dengan bentuk tanggungan yang disebut hipotik. Benda yang dijadikan tanggungan dalam gadai adalah benda bergerak, sedangkan dalam hipotik adalah benda tidak bergerak³.

Dalam pasal I 150, gadai adalah suatu hal yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekuasaan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cet. VI, PT Cipta Adi Pustaka, 1989, hlm. 4.

Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial pihak penerima gadai juga akan merasa dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku.

Kenyataan tersebut merupakan salah satu permasalahan kekinian yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Oleh sebab itu sangatlah penting bahwa dalam hal ini memerlukan pemikiran yang obyektif, tanpa harus memihak, serta harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.

Perum pegadaian Kebumen merupakan salah satu dari beberapa perusahaan umum yang bernaung dibawah departemen keuangan, yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit pada masyarakat stas dasar hukum gadai. Secara hukum gadai ini adalah bahwa peminjam diwajibkan menyerahkan harta bearharganya kepada perum pegadaian Kebumen disertai hak untuk untuk melakukan penjualan atau lelang.

Apabila sampai pada saat waktu yang sudah ditentukan penggadai belum juga membayar kembali utangnya, maka penggadai dapat dipaksa oleh pegadaian untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya.

Selanjutnya apabila setelah diperintahkan hakim, penggadai tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadainya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya, atau melelang barang jaminannya.

menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan biaya - biaya maka harus didahulukan.⁴

Pada dasarnya gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari seorang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) praktik seperti ini telah berlaku sejak jaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela.

Namun pada kenyataannya, gadai yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat di lihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.

⁴ R Subekti, dan R Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. 29. Pradya Paramitra, Yogyakarta, 1999, hlm. 297.

Lelang merupakan suatu penjualan barang dimuka umum, di mana lelang dapat dilakukan secara resmi atau secara umum. Yang dimaksud resmi di sini adalah dilakukan di kantor lelang, yang berada di bawah departemen keuangan, sedangkan yang umum adalah yang dilakukan siapa saja. Lelang secara resmi harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.

Setelah hari lelang disetujui, panitia pegadaian akan mengumumkan hari lelang tersebut melalui surat kabar dalam jangka waktu sebelum lelang itu dilakukan, dan sekali lagi seminggu setelah pengumuman pertama. Pada hari yang telah ditentukan, dilakukan lelang atas barang jaminan tersebut di kantor pegadaian Kebumen tempat barang tersebut berada.

Apabila setelah waktu perjanjian habis nasabah tidak menebus barang tersebut, hasil lelang dipergunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai sewa modal (bunga) kepada nasabah pemilik barang semula.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dijual (lelang) maka barang tersebut dibeli oleh negara atau perum pegadaian Kebumen, agar uang pinjaman dan sewa modal yang tidak dilunasi dapat kembali, dimana saling tawar-menawar tanpa adanya biaya lelang karena sifat jual beli biasa tidak dilakukan dihadapan umum. Kekhususan lain dari pegadaian tidak dibenarkan menarik dana dari masyarakat. Baik dalam bentuk giro, deposito, maupun bentuk tabungan lainnya, sebagaimana yang dijalankan oleh pihak perbankan.

Sistem lelang yang ada di perum pegadaian Kebumen pada prinsipnya hampir sama dengan tata cara yang diselenggarakan di kantor lelang negara,

hanya saja ada sedikit kelonggaran bagi debitur yaitu masih dapat memenuhi utangnya (menyelamatkan jaminan utang).

Selama jaminan itu belum laku terlelang, pembeli lelang adalah penawaran tertinggi di atas plafon yang telah ditetapkan. Selain membayar lelang juga dikenakan 9% bea lelang pembeli dan 0,7% uang miskin, pungutan ini disetorkan ke kas negara.

Dari hasil penjualan lelang diperhitungkan uang pinjaman dan sewa modal penuh. Apabila ada sisa diserahkan kepada debitur sebagai uang kelebihan setelah dikurangi 3% bea lelang penjual. Kesempatan untuk mengambil uang kelebihan ditetapkan selama satu bulan terhitung tanggal lelang, setelah lewat waktu, itu dianggap kadaluarsa dan dianggap milik perum pegadaian Kebumen.

Pelelangan barang jaminan merupakan suatu alternatif yang dilakukan Perum Pegadaian Kebumen untuk menjual barang jaminan, sesuai dengan undang-undang pegadaian yang berlaku. Dan manfaat bagi penggadai sendiri dapat melunasi utangnya dan membayar biaya sewa modal, tanpa harus menjual barang jaminan sendiri.

Harga penjualan barang jaminan yang ada diperum pegadaian Kebumen tidak semuanya laku terjual dengan harga pasaran yang sedang berlaku pada saat itu, sehingga bisa merugikan bagi nasabah itu sendiri karena hasil lelang itu tidak dapat untuk menutupi hutang nasabah.

Menurut hukum Islam, barang jaminan atau tanggungan boleh dijual atau dilelang kalau utang itu tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan nilai keadilan yaitu dengan harga yang berlaku pada waktu itu.

Menurut hukum Islam, barang jaminan atau tanggungan boleh dijual atau dilelang kalau utang itu tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan nilai keadilan yaitu dengan harga yang berlaku pada waktu itu.

Dalam Fiqh Empat madzhab, Dijelaskan bahwa, bila penggadai menjual gadaianya tanpa ijin penerima gadai maka akad jual belinya tidak dapat diluluskan (dilaksanakan), kecuali jika ia melunasi hutangnya. Dan apabila penerima gadai tidak mengizinkan penjualan ini maka dia tidak punya hak menfasakh akad jual itu.

Utang piutang dengan menyerahkan harta berharganya pada orang yang memberi utang dibolehkan dalam hukum Islam. Hal ini ditetapkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

و ا ن ك ن ت م ع لى س ف ر و ل م ت ج د و ا ك ا ت ب ا ف ر ه ا ن م ق ب و ض ة

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang yang dipegang oleh yang berpiutang”

Sabda Rasulullah SAW:

“Dari Anas katanya: telah merungguhkan rasulullah saw, baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah sewaktu beliau mengutang syair (gandum) dari seorang yahudi untuk ahli rumah beliau” (HR Ahmad, Bukhari, Nasai, Ibnu Majah).

Di era sekarang ini, aktivitas gadai sudah jauh berbeda dengan jaman Rasulullah SAW sebab dewasa ini aktivitas gadai sudah tidak lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah.

Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat komersial, artinya dalam aktifitasnya lembaga tersebut akan memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, maka lembaga tersebut mewajibkan menambahkan sejumlah uang kepada pegadai sebagai imbalan jasa, hal ini lazim disebut dengan “bunga gadai”.

Praktek semacam ini jelas sangat memberatkan dan merugikan pihak pegadai. Sebab pembayaran bunga tersebut harus dilakukan tiap 15 hari sekali, dan setiap kali terjadi keterlambatan satu hari bunga tersebut akan naik dua kali lipat.⁵

Hal semacam ini akan memberatkan pegadai, meski jika pihaknya tidak bisa melunasi utangnya, akan diambil uang dari hasil pelelangannya dan hasil tersebut juga dibebankan untuk membayar bunga sewa modal dan akan memungkinkan hasil lelang itu habis untuk membayar semua tanggungan dan pihak pegadaipun akan merasa kehilangan barangnya, meskipun sudah menjadi prinsip hukum gadai.

⁵ Lihat M Sholikhul Hadi, *Pengadaian Syari'ah*, hlm. 62.

Dari hadis tersebut teranglah bagi kita bahwa agama Islam dalam urusan muamalah tidak membedakan antara pemeluk agama yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak atas pemeluk agama lain seperti sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslimin.⁶

Hakikat dan fungsi pegadaian dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah : 283 telah dijelaskan bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah di mana sikap tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam sebuah hadits Rasu'ullah SAW dari Ummul Mu'minin 'Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disana nampak sekali sikap tolong menolong antara Rasulullah SAW dengan orang Yahudi pada saat Rasul menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi.⁷

Dari uraian singkat dalam latar belakang di atas, sudah jelas perbedaan antara kedua pokok permasalahan tersebut yang nantinya akan menarik dalam penjelasan secara terperinci pada pokok-pokok pembahasan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sistem lelang barang janinan, studi pada Perum Pegadaian Kebumen.

⁶ Sulaiman Rasyid. Fiqih Islam cet 25 Sinar Baru, Bandung, 1992. hlm. 290

⁷ Lihat M. Sholkhul Hasi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm 63.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran atau terjadinya penafsiran ganda pada judul skripsi ini, perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas.

1. Sistem lelang

Sistem merupakan metode, cara yang teratur untuk melakukan sesuatu⁸. Sedangkan lelang merupakan penjualan di depan umum dengan harga menurut penawaran tertinggi.⁹

Dalam hal ini pelelangan barang dilakukan apabila sampai pada waktu yang ditentukan debitur masih belum memenuhi hutangnya baik melalui pembayaran utang maupun cicilan sesuai dengan hak yang dimiliki, maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminannya.

2. Barang Jaminan

Barang jaminan merupakan barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk diberikan sebagai pegangan bagi pemberi utang atau kredit guna menentramkan jiwanya dan mengamankan pikirannya, di mana jaminan itu dapat berupa penunjukan barang yang dapat dijual untuk pembayaran hutangnya seperti kendaraan, barang-barang yang berharga yang dapat menjadi pegangan.¹⁰

⁸ M. Dahlan Al-Bari *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya, 1994 hlm. 712.

⁹ *Ibid*, hal 405

¹⁰ M. Fuad Fachrudin. *Riba dalam Koperasi, Perseroan, dan Asuransi* cet 4 PT Al-Ma'arif, Bandung, 1993 hlm. 129

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan asas aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan Islam.¹¹

4. Pegadaian Kebumen

Pegadaian Kebumen merupakan suatu perusahaan umum dan suatu lembaga perkreditan yang bercorak khusus, yaitu bertugas memberi kredit secara hukum gadai, yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman dengan menyerahkan harta berharganya ke kantor pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan lelang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah di atas, maka penulis hanya merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelelangan barang jaminan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem lelang di pegadaian Kebumen

¹¹ Lihat Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I. PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1997 hlm. 575

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelelangan barang jaminan
3. Untuk mengetahui manfaat dan mudharat pelayanan barang jaminan.

Adapun manfaat yang diharapkan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merupakan sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya mengenai pelelangan barang jaminan pada perusahaan umum pegadaian Kebumen.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.
3. Setiap pihak yang melakukan pelelangan barang jaminan serta pihak-pihak yang berwenang mengetahui tentang hukum, manfaat, dan mudharat dari pelelangan barang jaminan.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai lelang barang jaminan sebenarnya telah banyak dibahas dalam buku fiqh di mana para ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan pelelangan barang jaminan dan pandangan mereka berdasarkan pada AL-Qur'an maupun Hadist Nabi. Literatur-literatur yang membahasnya di antaranya *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasyid yang menjelaskan bahwa boleh dijual barang runguhan asal dengan nilai keadilan¹² adapun buku-buku Fiqh yang membahas tentang gadai termasuk di dalamnya tentang penjualan barang-barang runguhan

¹² Lihat Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, cet 25, Sinar Baru Bandung, 1992 hlm. 290

di antaranya terdapat dalam buku-buku karya Masjfuk Zuhdi yang berjudul *Masail Fiqhiah* diterangkan secara rinci tentang syarat gadai, rukun gadai, penyerahan barang jaminan, dan pemberian ijin lelang, serta penggunaan uang hasil lelang.¹³ Demikian juga dalam buku karya Gufron Mas'ad yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual*.¹⁴ Selain itu terdapat juga dalam karya A Rahman I Doi yang berjudul *Muamalah (Syariah III)*, yang menjelaskan tentang tanggung jawab orang yang berhutang. Dan *Fiqh empat madzhab*, karya M. Zuhri, yang membahas mengenai hasil penjualan dan ijin penjualan barang jaminan

QS. surat Al- Mudasir ayat 387:

كل نفس بما كسبت رهينة

"Tiap-tiap diri yang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."¹⁵

Adapun buku-buku lain yang menjelaskan tentang hukum Islam yang kaitannya dengan gadai di antaranya yaitu karya karya M.Faruq An-Nabahan yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam*, di mana buku ini menjelaskan tentang Islam dan tanggung jawab sosial, kepemilikan, harta, pokok-pokok ekonomi Islam tugas-tugas perekonomian bagi pemerintah menurut tatanan Islam¹⁶ Selain itu dijelaskan

¹³ Masjfuk Zuhdi *Masail Fiqgiah*, cet 3, PT Ikhtiar Mandiri Abadi, Jakarta, 1992, hlm. 120.

¹⁴ Ghufron Mas'ad. *Fiqh Muamalah Konstektual*, cet 3. PT Praja Grafindo Persada, 2002 Jakarta, hlm 6

¹⁵ Rahmana I Doi *Muamalah (Syari' III)* cet I PT Raja Grafindo Jakarta 1996, hlm. 74.

¹⁶ Faruq An-Nabahan. *Sistem Ekonomi Islam*, cet III. UIIPress, Yogyakarta, 2002.

juga dalam buku *Hukum Ekonomi Islam* karya Suhrawardi K. Lubis¹⁷ dan dalam buku karya H. Chairuman yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, dalam buku ini dijelaskan mengenai penyitaan dan penjualan barang gadai dan dasar hukum gadai.¹⁸

Di samping beberapa buku-buku Fiqh tentunya masih banyak tulisan-tulisan yang membahas perihal pelelangan barang jaminan dan gadai dipandang dari hukum Islam nampaknya masih jarang ditemukan secara mendetail dalam bentuk buku dan tulisan-tulisan ilmiah para sarjana hukum.

Dahlan Abdul Aziz berpendapat dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, menerangkan tentang tatacara pelelangan, prosedurnya dan hasilnya digunakan untuk apa saja.¹⁹

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian khusus yang mengenai sistem lelang barang jaminan, maka dari itu penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian.

Dari beberapa literatur di atas penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai tatacara pelelangan barang jaminan ditinjau dari hukum Islam sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya sistem yang berlaku di pegadaian tentang pelelangan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal itu.

¹⁷ Zuhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

¹⁸ H. Chaeruman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

¹⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada perum pegadaian Kebumen sebagai lokasi penelitian dan system pelelangan barang jaminan sebagai sebagai objek penelitiannya.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kajian. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskriptifkan setting kegiatan yang terjadi dan orang yang terlibat di dalamnya.²⁰

b. Metode Interview

Wawancara atau interview adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²¹

Wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan umum pegadaian Kebumen yang dalam hal ini adalah staff pegadaian yang berkompeten. Dan beberapa nasabah di perum pegadaian Kebumen

²⁰ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 58.

²¹ *Ibid*, hlm. 95

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti notulen, leger, buku agenda dan sebagainya.

3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode komparatif, metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang bertolak belakang dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²²

Metode komparatif adalah suatu metode dengan mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang penghubung-penghubung sebab akibat yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor yang lain.²³

Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan antara sistem lelang barang jaminan gadai diperum pegadaian Kebumen dan bagai mana pandangan hukum Islam mengenai pelclangan barang jaminan yang berlaku di perum pegadaian kebumen.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis membagi menjadi V (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

²² Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 3.

Sebelum bab pertama, ada bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan dan daftar isi.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan umum terhadap pelelangan barang jaminan, yang terdiri dari: pengertian lelang barang jaminan, dasar hukum lelang barang jaminan, syarat dan rukun lelang barang jaminan, tujuan lelang barang jaminan.

Bab III, dalam bab ini membahas tentang sistem lelang barang jaminan di pegadaian Kebumen, yang terdiri dari tiga sub. Sub yang pertama yaitu, gambaran umum perum pegadaian Kebumen yang terdiri dari: sejarah berdiri dan perkembangan pegadaian Kebumen, misi dan visi pegadaian, struktur organisasi pegadaian, produk-produk pegadaian. Sub kedua yaitu: tata cara dan prosedur pelelangan barang jaminan dan sub yang ketiga yaitu fungsi pelelangan barang jaminan.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang lelang barang jaminan ditinjau dari hukum Islam, yang terdiri dari manfaat dan mudharat lelang barang jaminan, pandangan hukum Islam terhadap pelelangan dan tujuan lelang barang jaminan.

Bab V, bab ini adalah bab terakhir/penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP LELANG

BARANG JAMINAN DAN GADAI



A. Gadai dan Pegadaian

1. Pengertian Gadai

Gadai, menurut Susilo yang dikutip dalam bukunya M. Sholikul Hadi adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai utang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang yang telah diserahkan untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹

Dalam undang-undang hukum perdata (*Burgenlijk wetbook*) Buku 11 Bab XX pasal 1150, gadai dinyatakan sebagai:

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaika, biaya-biaya mana harus didahulukan”.²

¹ Dikutip dalam M. Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Cet. I, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 16-17.

² R. Subekti, dan R. Jitosudobio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. XXIX, Pradya Paramita, Yoyakarta, 1999, hlm. 207.

Sedangkan pengertian perusahaan umum pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana atas dasar hukum gadai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang tidak bisa melunasi kewajibanya pada saat jatuh tempo.

Barang-barang yang dapat digadaikan di perum pegadaian meliputi :

1. Barang perhiasan : Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
2. Kendaraan : Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain
3. Barang Rumah Tangga : Perlengkapan dapur, perlengkapan makan
4. Mesin : mesin jahit, mesin ketik
5. Tekstil : kain batik, permadani
6. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian³

³ Lihat M. Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 32-33.

Sedangkan perusahaan umum pegadaian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit pada masyarakat atas dasar hukum gadai.⁴

2. Sistem Operasional Pegadaian

1. Kegiatan usaha pegadaian

Kegiatan usaha pegadaian pada umumnya meliputi dua hal yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana.

a. Penghimpunan dana

Dana yang diperlukan di perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

- 1). Pinjaman jangka pendek dari pihak lain, pinjaman jangka pendek dari pihak lain bisanya diperoleh dari utang pada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak dan lain-lain.
- 2). Penerbitan obligasi, untuk memperoleh perhimpunan dana perum pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya masing-masing lima tahun
- 3). Modal sendiri, modal yang dimiliki oleh perum pegadaian antara lain yaitu, modal awal dari kekayaan negara di luar APBN. Penyetaraan modal pemerintah, laba ditahan di mana laba ditahan

⁴ *Ibid*, hlm. 17.

ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan perum pegadaian berdiri.

b. Penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1). Uang kas dan dana likuid lain. Perum pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti kewajiban yang telah jatuh tempo, penyaluran dana kredit atas dasar hukum gadai, dan pembayaran pajak.
- 2). Pendanaan kegiatan operasional, dana ini antara lain digunakan untuk gaji pegawai, honor, perawatan peralatan kantor.
- 3). Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yaitu antara lain : tanah, bangunan kantor, komputer, kendaraan. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan dan inventaris tidak secara langsung tidak dapat menghasilkan penerimaan bagi perum pegadaian, namun merupakan hal yang sangat penting guna melancarkan kegiatan usahanya.
- 4). Penyaluran dana, penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Dana yang digunakan perum pegadaian untuk kegiatan pembiayaan lebih dari 50% dari jumlah dana yang dihimpun.

5). Inventasi lain. kelebihan danan atau (*Idle Fund*), yang belum digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum penggadaian dapat digunakan untuk berinventasi dibidang property seperti kantor, toko⁵.

2. Hak dan kewajiban para pihak

Para pihak (pemberi gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut :

a. Hak pemegang gadai

- Pemegang gadai berhak menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.
- Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan
- Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

⁵ *Ibid*, hlm. 25-27

b. Kewajiban pemegang gadai

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalainya.
- Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
- Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak pemberi gadai

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, bunga dan biaya lainnya.
- Pemberi gadai berhak meminta kembali barang bila pemegang gadai telah jelas menyalah gunakan barang.

d. Kewajiban pemberi gadai

- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utangnya yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang

telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai

- Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apa bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai⁶.

3. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang behak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (perum pegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan dana pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan kita.
- b. Tujuan pokok sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan oleh

⁶ *Ibid*, hlm. 23-24

karena itu pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- Turut melaksanakan program pemerintah dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

c. Fungsi pokok pegadaian

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut :

- Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, aman, cepat dan hemat.
- Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha-lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat
- Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- Mengelola keuangan perlengkapan pengawasan, pendidikan dan pelatihan.
- Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan penggadai.⁷

B. Lelang Barang Jaminan

1. Pengertian Lelang

⁷ *Ibid*, hlm. 20-21.

Lelang merupakan penjualan barang jaminan secara terbuka dengan mencari penawaran tertinggi, "Melelangkan" berarti menjual barang jaminan dengan cara lelang, sedang "pelelangan" merupakan proses atau perbuatan melelangkan.⁸

Jual lelang merupakan menjual barang jaminan di depan sekelompok orang banyak yang diselenggarakan oleh juru lelang dengan cara peminat (calon pembeli) menyebut barang sesuai dengan kesanggupan barang masing-masing, sedangkan harga jual yang diputuskan oleh penjual ialah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh calon pembeli.⁹ Dalam hal ini definisi lelang merupakan penjualan yang dilakukan dihadapan orang banyak (tawaran atas mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang.¹⁰

Dalam pasal satu peraturan lelang (Vendureglament) menjelaskan definisi lelang yaitu pelelangan atau penjualan barang yang dilakukan didepan umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, atau dengan persetujuan harga yang semakin menurun, atau dengan pendaftaran harga, di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu diberikan kesempatan untuk membeli dengan jalan menawar harga menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.

⁸ Peter salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, hlm. 85.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 198.

¹⁰ Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 246.

Ada dua sarjana yang mencoba definisi yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan peraturan lelang yaitu :

a. POLDERMAN

Seorang sarjana yang pada tahun 1913 mengadakan disertasi dengan judul "Het openbare aanbod" yang menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.

Jadi dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada pelanggaran peraturan lelang, jika baru diberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan penawaran karena belum terjadi jual beli. Dan Polderman menerangkan bahwa tawar-menawar di Indonesia merupakan suatu yang khas dalam suatu jual beli.¹¹

b. ROELL

Definisi yang diberikan oleh ROELL pada tahun 1932, dengan terjemahan menurut Dosen sebagai berikut :

Penjualan umum adalah suatu rangkaian kajian yang terjadi antara saat di mana seorang hendak menjual suatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan

¹¹ Rachmat Soemitro, *Peraturan dan Intruksi Lelang*, PT Eresco, Bandung, 1987, hlm. 153-154.

penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan, sampai pada saat di mana kesempatan itu lenyap.

Kesempatan itu lenyap bila sampai pada saat tercapainya persetujuan antara penjualan atau kuasanya dengan pembeli tentang harganya.

Definisi yang diberikan oleh undang-undang (*vendureglement*) pada pasal I adalah definisi yang sejajar dengan definisi yang diberikan oleh POLDERMAN. Definisi pasal I dan POLDERMAN dengan definisi ROELI, terdapat perbedaan pedapat saat terjadi lelang yaitu :

1. Pasal I dan Polderman

Lelang itu terjadi pada saat tertentu yaitu saat di mana dicapai kata sepakat atau persetujuan dengan harga

2. Roell. Lelang merupakan suatu proses yang terjadi antara dua titik, yaitu saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih yaitu pada saat dinyatakan dimuka umum. Dan lelang itu selesai pada saat terjadi atau tercapai kesepakatan yang bisa terjadai pada saat dihentikan atau pada saat dijual.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 154-155.

Kembali pada definisi pasal I Vendureglement dan Polderman dengan Roell, lelang merupakan suatu rangkain, jadi tidak tercapai pada suatu titik tetapi ada antara dua saat, yaitu saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih, baik secara pribadi maupun kuasanya, yaitu saat di mana ternyata atau dinyatakan dimuka umum, jadi saat diumumkan misalnya melalui surat kabar, radio dan sebagainya maka lelang selesai pada saat terjadinya persetujuan atau tercapainya persepakatan.¹³

2. Dasar hukum lelang barang jaminan gadai

Suatu transaksi yang berhubungan dengan hukum akan sah jika transaksi tersebut memenuhi dasar hukum yang berlaku, demikian juga dengan hal-hal yang berhubungan jual beli.

Pelelangan barang jaminan dilakukan atas dasar perjanjian antara penggadai dan penerima gadai di mana dalam perjanjian ini penggadai memberi izin pada penerima gadai untuk menjual atau melelang barang yang dijadikan jaminan jika pada saat jatuh tempo tidak bisa melunasi utangnya.

Bentuk tanggung jawab seperti gadai ini dibenarkan oleh hukum dan diatur dalam hukum perdata khususnya undang-undang hukum sipil (Burgelijk Wetboek) yang dikondisikan dari hukum barat. Dalam kitab undang-undang tersebut khususnya dalam pasal 1150 dan pasal 1156.

¹³ Lihat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, hlm. 158-159,

Dalam Pasal 1156 yang berbunyi :

“Bagaimanapun apabila si berpiutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadaianya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadaianya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Pemberitahuan dengan telegram atau dengan surat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah.¹⁴

Dalam gadai ini didahulukan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan. Dan gadai termasuk utang piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu untuk dijadikan sebagai diamana semua biaya perkara diambil dari hasil penjualan benda itu.

Adapun semua ini dijelaskan dalam pasal 1159 ayat 1 dan pasal 1149 ayat 1 KUHP Perdata.

Dalam pasal 1159 ayat 1 yang berbunyi : biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan disuatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih

¹⁴ KUHP, hlm. 297.

dahulu dari semua piutang-piutang yang di istimewa bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan kupotik.¹⁵

Kemudian dalam pasal 1149 ayat 1, piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan.

Biaya-biaya perdata yang semata-mata disebabkan pelelangan dan suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotik.¹⁶

3. Syarat Lelang Barang Jaminan

Penjualan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya perbuatan hukum ini harus dipenuhi syarat penjualan atau pelelangan.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah, sedangkan jual beli yang sah yang memenuhi ketentuan hukum, baik rukunnya maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya hingga jual belinya menjadi rusak.¹⁷

¹⁵ Lihat *KUHP*, hlm. 292.

¹⁶ Lihat *KUHP*, hlm. 296.

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 91.

Dalam hal ini jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, di mana jual beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Di mana kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli.

Dari ungkapan ini jelas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlihat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁸

Dalam hal penjualan gadai pada dasarnya sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, ada penawaran ada penjualan dan ada pembelinya, ada barang dan benda yang dapat diserahkan hanya penjualan barang gadai dinamakan pelelangan, yaitu penjualan ditempat umum, yang mencari penawaran tertinggi.

Pelelangan barang jaminan dilakukan karena dari pihak yang berpiutang tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Dan pelelangan ini dilakukan atas ijin dari pihak penggadai.

Mengenai penjualan barang jaminan yang diikat dengan gadai diatur dalam pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata, di mana dijelaskan bahwa penjualan barang jaminan dilakukan didepan umum menurut ketentuan dan kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku.

¹⁸ Lihat Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm.

Dalam Reglement op de Rechtsvodering yang dapat dipakai sebagai pedoman Stbl. 1847-52 jo. 1849-63 terdapat pasal 467 yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut.

Pasal 467, "penjualan akan dilakukan di depan umum ditempat di mana dilakukan pembeslahan dengan perantara kantor lelang kecuali dengan tempat ini, jika para pihak-pihak penentangannya telah semufakat, atau raad van justitie atas permohona dari salah satu dari mereka atau jika keadaanya menuntut, menempatkan pihak lain yang lebih cocok"¹⁹

Penjualan umum dalam hal ini berarti alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk sipenjual dengan cara menghimpun para peminat.

Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang menjadi syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjajian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Dengan demikian syaratnya ada tiga :

1. Penjualan umum harus selengkap mungkin
2. Ada kehendak untuk mengikat diri
3. Bahwa pihak lain yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.
4. Adanya sistem tawar-menawar.²⁰

Penjualan umum pada dasarnya suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari suatu

¹⁹ Lihat, *Intruksi dan Peraturan Lelang*, hlm. 97-98.

²⁰ Rahmat Soemitro, *Op Cit*, hlm. 106.

barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraannya memberi kesempatan pada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai pada saat di mana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas perintah hakim misalnya barang bukti sitaan.

Dengan demikian syarat dari penjualan umum adalah hanya dua yaitu :

1. Pengumpulan para peminat
2. Memberikan kesempatan untuk mengajukan penawaran yang seluas-luasnya.²¹

Adapun lelang yang dilakukan oleh juru sita yang berkenaan dengan eksekusi, karena barang sitaan yang dilakukan atau dipaksa oleh hakim pengadilan karena orang yang berhutang tidak mau menyerahkan barang jaminan dan tidak mau melunasi hutangnya. Dan eksekusi ini bersifat perkara perdata yaitu pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh juru sita.

Lelang benda asal sitaan pengadilan negeri yaitu benda yang tersangkut dalam perkara perdata hasil lelangnya diserahkan kepada panitia dan bergantung pada putusan hakim, hasil lelang itu digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur.

Tentan lelang eksekusi harus dibuat risalah lelang karena risalah lelang bukti yang autentik dari penjualan barang-barang. Maka persyaratan formal yang harus dipenuhi dengan menyusun risalah itu.

²¹ Rahmat Soemitro, *Op Cit*, hlm. 111.

Hak surat permintaan lelang dari peminta lelang dan jika mengenai barang sitaan harus ada surat penyerahan dari kreditor kepada BUPN

1. surat paksa dari keputusan pengadilan negeri
2. SK untuk melaksanakan penyitaan
3. berita acara penyitaan
4. ketetapan untuk melaksanakan lelang
5. perincian hutang yang harus dibayar dari hasil lelang itu.²²

Dari uraian diatas tentang cara-cara pelelangan barang baik yang diungkapkan oleh Polderman maupun syarat sah pada umumnya ada beberapa hukum lelang yang harus dipenuhi.

Dalam hal ini penjualan dimuka umum merupakan penjualan barang yang dilakukan didepan umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun, atau dengan pendapatan harga di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sesudah diberitahukan tentang pelelangan itu dan diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan harga penawaran.

Setelah pelelangan selesai kepada yang berhak menerimanya (yang bukan pemeritahan pusat) atau wakil yang sah, diserahkan seluruh hasil bersih pendapatan lelang, yaitu harga pokok penjualan setelah dikurangi bea lelang dan pungutan-pungutan atau ongkos lainnya yang menjadi beban pihak penjual atau pemilik barang (pasal 2 ayat 1 bab II penyerahan hasil bersih pendapatan lelang kepada yang berhak menerima atau wakil yang sah).²³

²² *Ibid*, hlm. 114-115.

²³ *Ibid*, hlm. 90

BAB III
SISTEM LELANG BARANG JAMINAN
DI PEGADAIAN KEBUMEN



A. Gambaran Umum Pegadaian Kebumen

1. Sejarah Berdiri Dan Perkembangan Perum Pegadaian Kebumen

a. Sejarah berdirinya Perum Pegadaian.

Perusahaan jawatan pegadaian lahir pada abad pertengahan di Italia utara yang dikenal dengan keadaan kegiatan meminjam uang dengan cara seolah-olah membeli sesuatu barang di mana pemiliknya dapat membeli barangnya kembali pada hakekatnya transaksi tersebut merupakan kegiatan meminjam uang dengan jaminan benda bergerak.

Sejarah pegadaian di Indonesia berasal dari Bank Van Lenning ini didirikan dalam bentuk kerjasama dengan swasta. Bank Van Lenning mempunyai tugas antara lain memberikan jaminan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan gadai. Hal ini terus berlangsung hingga saat pemerintahan VOC dialihkan kepada pemerintah hindia Belanda.

Dimasa Raffles, Bank Van Lenning dihapuskan dan hak untuk memberikan jaminanya diserahkan secara bebas kepada swasta asal sudah memperoleh ijin untuk itu (Lieentiestelsel), ternyata Incentiesyel sel tidak menguntungkan pemerintah, malah menimbulkan kerugian pada masyarakat karena adanya penarikan bunga yang tidak wajar, kemudian

Incentiestelsel pada tahun 1814 diganti dengan pochstelsel yang didirikan oleh anggota masyarakat umum dengan syarat sanggup membayar sewa tinggi pada pemerintah.

Ternyata pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat kemudian timbul ide agar lembaga pegadaian sebaiknya berada ditang apemerintah saja. Maka untuk pertama kalinya dikeluarkan Stbl No. 131 tanggal 1901 tentang jawatan pegadaian (panhuttendienst), yang realisasinya berupa jawatan pegadaian di Sukabumi. Seterusnya jawatan pegadaian tumbuh sebagai milik pemerintah di Indonesia sesudah Sukabumi jawatan pegadaian didirikan dikota lain.

Demikian latar belakang timbulnya pegadaian di Indonesia yang langsung dikelola oleh pemerintah Belanda. Pada mulanya maksimal uang pinjaman yang dapat diberikan kepada pinjama berjumlah F 300 dan tidak dikenakan ongkos administrasi. Pegadaian nagara yang dikuasai pemerintah ini semakin berkembang dengan baik sehingga mendorong dikeluarkanya Stbl No. 49 tahun 1941 dan Stbl No. 28 tahun 1921. Hukum gadai diatur pada KUHperdata pada buku II pasal 1 150 sampai dengan pasal 1 160 KUHpaerdata, dan tentang barang bergerak diatur pada pasal 509 sampai dengan 518 KUH perdata, yang dimaksud monopoli adalah larangan terhadap anggota masyarakat umum untuk berusaha dengan cara menerima pegadaian dan pemberian uang pinjaman maksimal F 100.

Pegadaian negara dalam menjalankan usahanya telah berkali-kali mengalami perubahan dalam bentuk organisasi yang pertama adalah

berbentuk jawatan yang didirikan di Sukabumi ini dengan Stbl No. 113 tahun 1901, kemudian pada tahun 1930 sebagaimana tertera dalam Stbl No. 266 tahun 1930 Jawatan dijadikan perusahaan negara seperti yang dimaksud dalam undang-undang perusahaan negara Indische Be drijventvet (IB) dengan Stbl No. 419 tahun 1927. Pada tahun 1935 perusahaan negara berubah statusnya menjadi jawatan pegadaian dengan Stbl No. 595 tahun 1935.

Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakibatkan terjadinya peralihan kebangsaan terhadap pegadaian negara yaitu pada pemerintahan RI. Kemudian dengan peraturan pemerintah No. 178 tahun 1961 jawatan pegadaian berubah statusnya menjadi perusahaan negara dan berada dalam lindungan departemen keuangan. Pada kenyataannya perusahaan negara pegadaian mengalami kerugian, untuk itu di sarankan intruksi presiden No. 17 tahun 1967 yang memerintahkan kepada semua menteri, pimpinan pemerintah lainnya yang membawahi perusahaan negara, dan semua pimpinan bentuk perusahaan negara yang berdiri sendiri untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan dalam tiga bentuk yaitu :

1. Perusahaan jawatan
2. Perusahaan umum
3. Persero

Intruksi Presiden No 17 tahun 1967 dilaksanakan dengan dikeluarkanya perpu No. 17 tahun 1967 tentang perusahaan negara

menjadi perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 9 tahun 1969. Perjan kemudian berubah statusnya menjadi perum dengan ditetapkannya peraturan pemerintah efisiensi dan produktifitas perusahaan jawatan.

Sejalan dengan langkah kebijakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita melalui pembangunan disegala bidang, maka tugas dan fungsi pegadaian mengalami persesuaian-persesuaian sesuai dengan perkembangan.¹

b. Perkembangan perum pegadaian Kebumen

Dalam masa mahalunya promosi mengenai kredit bank, perusahaan jawatan pegadaian yang sekarang berubah statusnya menjadi perusahaan umum pegadaian diharapkan lebih mampu dalam meningkatkan pengelolaan usahanya, yaitu lebih profesional, bisnis oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dalam misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran golongan ekonomi lemah.

Sejak berubah status dari perusahaan jawatan menjadi perum (perusahaan umum negara) banyak sekali perubahannya, tidak hanya gedung baru tetapi juga beragamnya jenis pelayanan, serta promosi gencar lewat berbagai media masa, ini dilakukan supaya bisa merubah citra

¹ Sumber, Data arsip dari Perum Pegadaian Kebumen.

perum pegadaian yang selama ini identik kumuh dan lusuh sebagaimana umumnya sebuah lembaga penyalur kredit.

Mulai tahun 2000 sampai awal Januari 2004 perusahaan umum ini mengalami lonjakan nasabah sampai sebesar rata-rata 25 %, selain kenaikan angka, citra pegadaianpun sudah mulai berubah.

Sebagai bukti, diperum pegadaian cabang kebumen, banyak kalangan dikalangan ekonomi menengah keatas dan ekonomi menengah

kebawah, memanfaatkan jasa perusahaan umum pegadaian ini seperti kaum pedagang maupun kontraktor yang biasanya hanya beberapa hari saja dalam meminjam uang kemudian ditebus kembali.²

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2004 dari responden ekonomi lemah yaitu seorang pedagang asongan yang telah menggadaikan kainnya, penulis berkesimpulan kebanyakan mereka memilih perum pegadaian sebagai alternatif memperoleh pinjaman uang karena diperum pegadaian tidak ada kesan yang birokratis, prosedurnya mudah dan kurang dari 15 menit.³

Selanjutnya berdasarkan hasil dari responden pada tanggal 28 Juni 2004 yaitu dengan seorang golongan menengah, penulis berkesimpulan

² Hasil wawancara dengan Drs. Ari, Manajer perum pegadaian Kebumen, pada tgl 28 Juni 2004

³ Hasil wawancara dari salah satu nasabah perum pegadaian Kebumen. Bpk. Sholehudin, pada tgl. 28 Juni 2004.

bahwa kebanyakan mereka memilih perum pegadaian sebagai alternatif kredit (pinjaman uang) karena prosedur yang cepat, juga mereka melihat selama ini perum pegadaian telah melakukan kewajibanya dengan baik yaitu memelihara dan penuh tanggung jawab atas barang milik nasabah, mengenai kebersihan, keutuhan, perlengkapan peralatanya, keamanannya dan lain-lain. Sehingga kondisi pada saat ditebus sama dengan pada saat digadaikan. Disamping itu meminjam uang di pegadaian merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh modal untuk usaha dengan cara yang cepat dan bunga yang rendah dibandingkan dengan meminjam uang di Bank.

Selanjutnya dari responden pada tanggal 28 Juni 2004 golongan ekonomi keatas yaitu seorang kontraktor yang telah menggadaikan kendaraan (mobil), penulis berkesimpulan, kebanyakan mereka memilih perum pegadaian sebagai alternatif kredit (pinjam uang), disamping prosedur yang tidak berbelit, mereka apabila ada kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan saat itu juga, mereka lebih memilih perum pegadaian di mana mereka bisa menjaminkan barang berharga yang mereka miliki dengan tidak mengambil dari separuhnya berdasarkan pada golongan barang, dan biasanya diambil berdasarkan kebutuhan.⁴

⁴ Hasil dari wawancara dengan salah satu nasabah perum pegadaian Kebumen. Bpk. Sulhan Hakim, pada tgl. 28 Juni 2004.

Dalam jangka waktu hingga ahir Desember 2003 sampai akhir Juli 2004 diperum pegadaian cabang Kebumen barang jaminan yang masuk terdiri dari 47.248 barang dan uang pinjaman berjumlah Rp 2.345.919.38.

Perkembangan berikutnya, akhir Desember 2004, barang jaminan yang masuk 47.496 barang. Jumlah uang pinjaman Rp 3. 571.077,-. Praktek kerja perusahaan Penunjang perkembangan ini menurut sebagian besar responden karena prosedur memperoleh pinjaman ini sangat kurang 15 menit, sangat berbeda dengan prosedur di Bank. Prosedur pegadaian jauh lebih cepat.⁵

2. Visi dan Misi Pegadaian

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana pada masyarakat atas dasar hukum gadai, dan bukan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa.

Dalam hal ini visi dan misi perum pegadaian ini tak lain untuk dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi bawah, dengan penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kepada kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan,

⁵ Data Arsip dari Perum Pegadaian Kebumen.

seperti komunikasi produksi dan sebagainya, dengan adanya perusahaan umum pegadaian diharapkan dapat menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti praktek ijon, penggadaian gelap, Bank gelap rentenir dan lain sebagainya.

Sifat usaha penggadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan, oleh karena itu pegadaian mempunyai misi pokok yaitu :


1. Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar

Adapun misi bagi perum pegadaian ini adalah :

1. Untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai.
2. Memberikan bantuan pada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana
3. Badan usaha yang menjadi pilihan utama untuk pengembangan usaha bersekala mikro dan kecil.⁶

⁶ Dokumentasi Perum Pegadaian Kebumen.

3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Kebumen



Gambar .1 : Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Kebumen

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Kebumen

Keterangan :

Tiap-tiap jabatan dalam organisasi terlihat dalam gambar 3.1 mempunyai tugas sendiri-sendiri yaitu :

1. Manajer cabang (Bapak Drs. Ari)
 - a. Mengawasi, mengarahkan dan membimbing karyawan.
 - b. Bertanggung jawab atas semua operasional perusahaan
 - c. Bersama penaksir menetapkan taksiran menurut perbandingan masing-masing (memberikan keputusan pemberian kredit)
2. Wakil manajer cabang
 - a. Mengganti kepala cabang apabila berhalangan pada waktu melaksanakan tugas
 - b. Membantu kepala cabang
3. Penaksir (Bapak Drs. Catur)
 - a. Barang emas
 - b. Barang bukan emas
 - (1). Menilai atau menaksir barang jaminan
 - (2). Membuat Surat Bukti Kredit (SBK)
4. Kasir
 - a. Memberikan uang pinjaman kepada nasabah
 - b. Menerima uang pinjaman atau angsuran dari nasabah
 - c. Mencatat uang masuk dan keluar
 - d. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang

5. Gudang

- a. Penyimpanan (barang-barang emas)
- b. Pemegang gudang (barang-barang selain emas)
 - (1). Memasukan barang jaminan ke gudang
 - (2). Mengeluarkan barang jaminan dari gudang
 - (3). Menjamin keamanan barang jaminan

6. Keamanan

- a. Bertanggung jawab menjaga keamanan perusahaan
- b. Membantu pelayanan nasabah agar berjalan dengan tertib dan lancar.⁷

4. Produk dan jasa pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non Bank yang berfungsi majemuk, maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya perum pegadaian mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yaitu meliputi.

- a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai pegadaian, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti masyarakat pemberian atas dasar penyerahan barang jaminan oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah bahwa jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan

⁷ Dokumentasi dari Perum Pegadaian Kebumen.

kepada masing-masing pinjaman sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan jaminan pemberi gadai.

b. Penaksiran nilai barang

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, perum pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Barang-barang yang akan ditaksirkan pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya dengan ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual, atas barang berharganya yang akan dijual. Perum pegadaian atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari memiliki barang berupa ongkos penaksiran.

Pinjaman atas dasar hukum gadai masyarakat menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat, mengingat besar pinjaman tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir, petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan pengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran yang telah diterapkan oleh perum pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak sesuai

dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut.

1. Barang kantong

a. Emas

- Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- Petugas penaksir melakukan pengujian karatais dan berat.
- Petugas penaksir menentukan nilai taksir

b. Permata

- Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- Petugas penaksir melakukan pengujian dan berat permata.
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Barang gudang (Mobil, mesin barang elektronik, tekstil dan barang bergerak lainnya).

- a. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat (HPS) dari barang, harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

Nilai taksiran terhadap suatu barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu, sebagai contoh emas menurut harga pasar adalah Rp. 100 000,-, maka nilai-nilai taksiran tidak sebesar Rp. 100.000, namun nilai taksiran tersebut adalah sebesar Rp 88.000, angka pengali sebesar 88%, sehingga nilai taksirannya adalah sebesar Rp 88 000, angka pengali ditentukan oleh perum pegadaian, dan angka inilah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan, perum pegadaian sudah menetapkan angka pengali untuk menetapkan nilai taksiran atas berbagai jenis barang, misalnya angka pengali untuk berlian adalah 83% dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh nasabah.

c. Penitipan barang

Perum pegadaian dapat juga menyelenggarakan jasa penitipan barang. Hal ini disebabkan karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Selain itu masyarakat menitipkan barang diperum pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan jasa tersebut,

perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang beupa ongkos penitipan.

d. Jasa lain

Hampir di seluruh kantor pegadaian di Indonesia mempunyai ketiga jenis jasa seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun di kantor pegadaian tertentu juga tidak menutup kemungkinan terdapat bermacam-macam produk dan jasa diantaranya seperti: kredit kepada pegawai dengan penghasilan tetap, gold center atau tempat penjualan emas, koin emas, ONH, dan lain-lain.⁸

B. Tata Cara Pelelangan Barang Jaminan

Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Dan untuk melunasi itu semua dilakukan dengan menjual barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan.

Ada beberapa cara dalam pelelangan diantaranya yaitu:

1. Pemberitahuan lelang

Dua bulan sebelum tahun anggaran berahir, setiap Kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya

⁸ Data dari Perum Pegadaian Kebumen.

ke kanda masing-masing. Kanda membuat daftar ikhtisar lelang untuk daerahnya dengan memperhatikan usulan daftar lelang dari kantor cabang dengan memperhatikan beberapa hal yaitu diantaranya:

1. Sedapat mungkin lelang dilakukan padahari libur
2. Dalam bulan puasa lelang dilakuka sebelum lebaran
3. Kantor cabang yang letaknya berdakatan tidak diadakan lelang pada hari yang sama.

Tanggal pelak sanaan lelang harus diumumkan melalui :

- a. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang
 - b. Media informasi lainnya (radio, surat kabar, dan media masa)
 - c. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah
2. Persiapan lelang
1. Palin lambat tujuh hari sebelum lelang kepala cabang membentuk team pelaksana lelang, barang yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum lelang.
 2. berdasarkan nomor-nomor pada buku pelunasan dan buku kredit yang masih lowong, kepala cabang memberitahukan kepada pemegang gudang nomor-nomor barang yang harus dikeluarkan dari gudang masing-masing untuk diserahkan kepada team pelaksana lelang.
 3. Oleh team pelaksana lelang diperiksa lebih dahulu semua nomor yang masih terbuka didalam buku kredit yang bersangkutan dengan membubuhkan garis merah dibelakang nomor itu. Dan team pelaksana

lelang mencocokkan nomor yang masih terbuka di dalam Buku kredit, juga diperiksa apakah barang itu rusak atau tidak.

4. Jika pada waktu pemeriksaan (taksiran ulang) terdapat barang yang tidak cocok dengan SBK dwilipat /FPK yang bersangkutan atau terdapat beda taksiran karena salah menggunakan aturan atau terdapat tanggal jatuh tempo yang salah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang. Dan kejadian ini segera dilaporkan kepala Kantor daerah dengan melampirkan satu lembar berita acara, kemudian barangnya disimpan oleh Kepala cabang.
5. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan/ nasabah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.
6. Paling cepat tujuh hari sebelum lelang, SBK dwilipat dari barang jaminan yang akan dilelang dicabut dari berkasnya dan dijahit menjadi satu pada sudut kiri bagian atas. SBK dwilipat ada tulisan yang tidak jelas maka dibawah atau disebelah belakang SBK dwilipat itu dibuatkan penjelasan. Bilamana SBK sesudah SBK dwilipat yang bersangkutan oleh kepala cabang ditulis DILUNASI dan tanggal pelunasan dicantumkan pada dwilipat SBK tersebut.

3. Pelaksana lelang

- a. Pada hari lelang kecuali barang C dan D, oleh penjaga siang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum, dibawah pengawasan/ tanggungjawab ketua tea pelaksana lelang.
- b. Pada waktu lelang team pelaksana lelang bertanggungjawab atas barang yang ada ditempat lelang, oleh karena itu kecuali team pelaksana lelang dilarang berada diruangan pelaksana lelang.
- c. Lelang harus dipimpin oleh ketua team pelaksana lelang.
- d. Barang-barang dilelang menurut nomor SBK dwilipat.
- e. Ketua team pelaksana lelang harus mengatur supaya barang-barang jangan samoai dijual terlalu cepat. Karena para pembeli harus diberikan waktu yang cukup untuk menawar. Misalnya, penawaran sampai dengan Rp 40.000,- harus dinaikan dengan kelipatan Rp 500,-, penawaran antara Rp 40.500,- sampai Rp 150.000,-dinaikan dengan kelipatan Rp1.000,- dan penawaran lebih dari Rp 151.000,- sampai Rp 500.000,- dinaikan dengan kelipatan Rp 5.000,- dan penawaran lebih besar dari Rp 500.000,- dinaikan dengan kelipatan Rp10.000,-
- f. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, penawaran ini disebut dua kali lagi oleh penawar lelang, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi, barulah harga penjualan ditetapkan dengan didahului perkataan tiga kali.

- g. Kepala cabang harus mengirimkan kepada kepala Kantor Daerah daftar harga emas yang dilelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lelang.
- h. Semua pembayaran lelang harus dilakukan tunai. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang pembeli dan 0,7% (7 permil) dana sosial. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 9% dan 0,7% dana sosial, dihitung dari jumlah lakunya lelang. Untuk mempercepat pekerjaan lelang, maka pada para pembeli dapat diizinkan membayar sesudah lelang, akan tetapi dalam hal ini team pelaksana lelang harus mengawasi, bahwa para pembeli itu lebih dahulu harus menyetorkan uang kepada kasir lelang sejumlah uang jaminan (tanggungan) yang akan diperhitungkan kemudian sehabis lelang. Jumlah pembelian ini tidak boleh melebihi uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
- i. Ketua pelaksana lelang tidak boleh meninggalkan tempat lelang, sebelum pekerjaan tersebut selesai, dan uang dari kasir lelang telah diserahkan kepada kasir pelunasan. Setiap penyerahan uang ini dilakukan dengan buku serah terima uang, sesudah jumlah ditetapkan oleh kasir lelang dan ketua Team Pelaksana Lelang.
- j. SBK dwilipat barang yang sudah dilelang disimpan oleh Kepala Cabang dan dibinasakan sesudah mendapat persetujuan Kepala Kantor Daerah. SBK dwilipat barang yang tidak boleh dilelangkan harus disimpan sampai mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Daerah.

4. Administrasi lelang

- a. Mependapatan dari lelang, menurut perincian dimasukkan dalam DRPL.
- b. Berdasarkan DRPL dibuat berita acara lelang.⁹

C. Prosedur Lelang Barang Jaminan

Lelang merupakan upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah di tentukan pengeluaran barang jaminan yang akan dilelang pada hari lelang tersebut barang jaminan diserahkan kepada panitia lelang. Adapun prosedur lelang yaitu :

1. Pelaksana lelang


- a. Menyiapkan berita acara penyerahan barang jaminan yang akan dilelang dengan dilampiri daftar barang jaminan yang akan dilelang, formulir penjualan lelang beserta barang jaminannya.
- b. Cocokan dengan fisik barang jaminan yang akan dilelang.
- c. Menetapkan harga penjualan lelang dengan pedoman, apabila taksiran baru lebih rendah dari $UP + SM$ penuh, maka harga minimal lelang harus sebesar $UP + SM$ dibulatkan keatas menjadi ratusan rupiah penuh. Dan apabila taksiran baru lebih tinggi dari $UP + SM$, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar UP maksimal berdasarkan taksiran baru + SM penuh berdasarkan UP baru.

⁹ Dokumentasi dari Perum Pegadaian Kebumen.

- d. Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan biaya lelang pembeli sebesar 9% dan 0,7% dana sosial.
 - e. Penjualan harga lelang didasarkan kepada penawaran tertinggi dan disetujui oleh pelaksana lelang dan langsung dicatat pada daftar rincian penjualan lelang.
 - f. Setelah selesai lelang dibuat berita acara lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dilelang dicatat pada register barang sisa lelang (RBSL).
2. Kasir
 - a. Menerima BAL, RBSL, dan uang hasil penjualan lelang dari pelaksana lelang
 - b. Atas dasar BAL dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK), dan uang disimpan di brankas. BAL dan RBSL diserahkan ke pada petugas bagian administrasi.
 3. Bagian Administrasi
 - a. Menerima BAL dan RBSL dari kasir
 - b. Mencatat nomor-nomor barang jaminan yang dilelang dari buku kredit dan membuat buku penjualan lelang.
 - c. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku Kas
 4. Formulir yang terkait :
 1. Berita acara penyerahan barang jaminan yang akan dilelang (BAPBJAL)
 2. Daftar barang jaminan yang akan dilelang (DBJYAD)

3. Buku penjualan lelang (BPL)
4. Berita acara lelang (BAL)
5. Daftar rincian penjualan lelang (DRPL)
6. Register barang sisa lelang (RBSL)
7. Buku uang kelebihan (BUK)

PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG



Keterangan :

- BAL : Berita acara lelang
- RBSL : Register barang sisa lelang
- FPL : Formulir penjualan lelang
- LSK : Laporan sisa uang kelebihan
- LRL : Laporan realisasi lelang

BAB IV
LELANG BARANG JAMINAN GADAI
DALAM HUKUM ISLAM



A. Gadai

1. Pengertian gadai dalam Islam

Secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap yang berarti pengekangan atau keharusan. Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadaian (*rahn*) kepada penerima gadai (*murthin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad derma yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah¹.

Gadai dalam fiqh Islam disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedang menurut syara artinya menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi diambil kembali sebagai tebusan.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet 1, PT. Pustaka Setia, Bandung, 2001. hlm. 159-160

Pengertian *rahn* yang merupakan perjanjian utang-piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta. Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dikutip dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, rahn berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagai mana tanggungan utang. Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedang kan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman².

2. Landasan hukum gadai

Para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Adapun dasar hukum gadai diantaranya yaitu :

1. Al-Qur'an

AL-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

2. Al-Hadits

Hadits Bukhai dan Muslim yang berbunyi :

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, Ekonisia, kampus fakultas ekonomi UII. Yogyakarta, 2003. hlm. 141-142

Artinya : " *Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.*

3. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dalam jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian juga dengan landasan hukumnya.

Asy-syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika criteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadai (murtahin). Jika borg sudah berada ditangan pemegang gadai (murtahin) orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak manfaat, memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

4. Rukun dan syarat gadai dalam Islam

Dalam menjalankan pegadaian, pegadaian harus memenuhi rukun gadai. Rukun gadai tersaebut antara lain :

1. Ar-rahin (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan dimiliki barang yang akan digadaikan.

2. Al-murtahin (orang yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. Al-marhun/rahn (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. Al-marhun bih (hutang)
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
5. Sighat, Ijab dan qabul
Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.
- Adapun syarat gadai (rahn) diantaranya yaitu :
 1. Rahin dan Murtahin
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu murtahin berakal sehat. Kemudian kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.
 2. Sighat
Tidak boleh terikan dengan syarat tertentu, mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya jual beli.
 3. Marhun bih (hutang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan, bisa dimanfaatkan dan harus dikuantifikasi atau dihitung jumlahnya.

4. Marhun (barang)

Barang gadai harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu :

- a. Harus diperjualbelikan
- b. Berupa harta yang bernilai
- c. Bisa dimanfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya
- e. Harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus sejin pemilik³

B. Sistem Lelang Barang Jaminan dalam Islam

1. Sistem lelang dalam Islam

Lelang merupakan upaya pengambilan pinjaman yang diberikan karena tidak bisa melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Barang jaminan merupakan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, hingga barang yang bersangkutan dapat mengambil sebagian manfaat barang itu.⁴ Cara seperti ini biasanya dinamakan rahn (menggadaikan barang). Hal semacam ini dibolehkan dalam agama yang bertujuan untuk memperlancar hubungan muamalah antara sesama manusia.

³ *Ibid*, hlm 143-146

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1999, hlm. 159.

Jaminan ini diberikan sebagai pegangan pemberi utang atau kredit dan sebagainya guna menentramkan jiwanya dan mengamankan pikirannya, jaminan itu dapat berupa penunjukan barang-barang yang dapat dijual untuk membayar hutangnya, seperti kendaraan bermotor atau berupa penunjukan barang lain yang dapat menjadi pegangan.⁵

Menurut ulama Syafi'iah berpendapat bahwa barang jaminan yaitu :

جعل عين وثيقة بد بين يستوفى فيها تعذرو فائه

Artinya : Menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

Kemudian Ulama Hambali juga berpendapat tentang barang jaminan di

mana ia berkata :

المال الذي يجعل وثيقة بالبد بين ليستوفى من ثمنه ان تعذر
استيفاؤه ممن هو له

Artinya : Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi hutang.⁶

⁵ Fuad M. Fachruddin, *Riba Dalam Bang Koperasi Perseroan dan Asuransi*, Cet. IV, PT AL-Maarif, Jakarta, 1993, hlm. 128.

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 159-160.

Jika masa telah habis orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, dan jika ia tidak melunasi hutangnya dan dia tidak mengizinkan barangnya untuk dijual bagi kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan, jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan) maka kelebihan itu menjadi milik pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutupi hutangnya maka nasabah berkewajiban menutupi hutangnya.⁷

Seandainya pegadaian memberi ijin dalam penjualan barang gadai, ternyata kemudian barang itu dijual lalu pegadaian mencabut kebalikan ijin yang dinyatakan, "saya mencabut kembali ijin saya sebelum lelang itu dijual" dan pihak lain pegadaian mengatakan, "kau mencabut ijinmu setelah barang ini terjual" maka dibenarkan adalah pengakuan pihak pegadaian menurut khaul yang sah. Seandainya nasabah mengingkari sama sekali pencabutan kembali dari pihak pegadaian, maka yang dibenarkan adalah pihak nasabah.⁸

Pelelangan dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Barang nasabah dilelang karena ada beberapa sebab :

⁷ *Ibid*, hlm. 165.

⁸ *Ibid*, hlm. 167.

1. Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah pegadaian atur.
2. Pada saat jatuh tempo pembayaran habis, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan.⁹

Jumhur Fuqoha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika terdapat persyaratan, penjualan barang gadai pada saat jatuh tempo, maka menurut Basyir yang dikutip dalam bukunya M Sholihil Hadi hal ini di bolehkan dengan ketentuan :

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari tahu penyebab belum melunasinya hutang)
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya kepada rahin.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 163.

¹⁰ M Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 59.

Dalam Fiqh empat madzhab dijelaskan bahwa, bila penggadai menjual gadai tanpa ijin penerima gadai, maka akad jual belinya tidak bisa diluluskan (dilaksanakan) kecuali jika dia melunasi hutangnya. Dan apabila penerima gadai tidak menijinkan penjualan ini maka dia tidak punya hak menfasakh akad jual beli itu, tetapi akad jual beli itu dimauqufkan (dihentikan) dan sipembeli punya hak khiyar (pilih) antara sbar menunggu hingga penebusan gadai atau dia melaporkannya kepada hakim agar jual beli ini dibatalkan. Dan menurut pendapat yang shaheh dia (pembeli) punya hak khiyar (untuk mengurungkan atau meneruskan jual beli), baik sebelum membeli dia sudah mengerti bahwa barang itu digadaikan maupun tidak.

Demikian pula bila penerima gadai menjual barang gadai tanpa ijin penggadai, apabila sipenggadai mengijinkannya maka luluslah akad jual beli dan bila tidak mengijinkan, maka tidak lulus pula akad jual beli. Pegadaian berhak membatalkan akad jual beli dan mengembalikannya sebagai gadai. Inilah pendapat yang shahih. Dan sebagai mana ulama mengatakan bahwa akad jual beli jual beli yang dilakukan penerima gadai tanpa ijin penggadai adalah lulus.

Apabila penggadai membeari ijin kepada penerima gadai dalam penjualan barang gadai maka sebagai gantinya harga barang gadai menjadi gadaian. Baik ia sudah menerima uang dari pembeli ataupun belum karena uang itu meangantikan tempatnya barang. Uang (harga) walaupun tidak boleh digadaikan pada permulaanya, karena sebagai hutang, dan hutang tidak boleh digadaikan. Akan

tetapi dalam keadaan sekarang ini hutang tersebut boleh digadfaikan kerana tidak menggadaikan hutang pada permulaan.¹¹

Apabila penggadaai menjual barang tersebut tanpa ijin sipenerima gadai, maka jual belinya tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali ia telah membayar utangnya. Demikian juga apabila murtahin menjual tanpa ijin rahin, maka jual belinya tidak sah kecuali disetujui oleh pihak rahin.

Menurut Sulaiman Rasyid, barang jaminan atau runguhan boleh dijual atau dilelang kalau utang itu tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan nilai keadilan yaitu harga yang sedang berlaku saat itu.

2. Pemanfaatan Hasil Lelang Barang Jaminan

Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu haru menolong yang tidak mampu, bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai dia dirugikan, oleh sebab itu ia dibolehkan minta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur ia tidak mampu melunasi pinjamannya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.¹²

Dalam Al-Qur'an surat al-Muddtasir ayat 39 :

649. ¹¹ M. Zuhri, Dipl, Tafl. *Fiqh Empat Madzhab*, CV. As-syiff, Cet. 1, Semarang, 1994, hlm.

¹² Lihat. M Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 2.

كل نفس بما كسبت رهينة

Yang artinya : *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperebutnya.*¹³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya, dalam hal utang piutang maka pihak debitur wajib melunasi hutang pada kreditur jangan sampai pihak kreditur dirugikan.

Jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak melunasi hutangnya maka barang jaminan akan di lelang. Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh tempo pembayar hutang, maka pemilik barang gadai berkewajiban melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barang gadaianya dengan segera, dan apabila pemiliknya tidak mau membayar hutangnya dan tidak mau memberi ijin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya, kemudian jika barang gadaianya telah dijual dan ada kelebihan harga penjualan dari pada utangnya maka kelebihanya menjadi hakmiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutupi oleh pemilik barang gadaian itu.¹⁴

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu perjanjian pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima, pada dasarnya nasabah dapat melunasi

¹³ Lihat. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 995.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. III, PT. Ikrar Mandiri, Jakarta, 1989, hlm. 120.

kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya sebagai berikut :

1. Nasabah menyerahkan uang pinjaman kepada murtahin disertai dengan bukti surat gadai.
2. Barang dikeluarkan oleh murtahin.
3. Barang yang digadaikan dikembalikan oleh murtahin

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penjualan barang jaminan (lelang gadai) dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Untuk melunasi hutang nasabah
2. Jika ada kelebihan dari hasil pelelangan itu setelah dikurangi untuk membayar utang, maka kelebihannya dikembalikan pada nasabah.



BAB V

SISTEM LELANG BARANG JAMINAN GADAI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Agama Islam adalah kesan-kesan yang diturunkan tuhan kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan haliknya.

Islam datang dari serangkaian yang membentuk kehidupan pandangan hidup tertentu Islam hadir dalam hukum yang global yaitu makna tektual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh kehidupan manusia, baik yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dengan demikian dapat digali (diistimbat) sebagai cara setiap masalah yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini dapat berupa pemberian pinjaman pada orang yang membutuhkan. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan, oleh sebab itu ia meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga jika

debitur tidak mampu melunasinya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur konsep tersebut dalam Islam disebut rahn.

Gadai merupakan salah satu dari perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari barang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang itu barang jaminannya tetap menjadi milik yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penguasa gadai, praktek seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya.

Hadirnya pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai, gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat oleh praktek lintah darat, ijon, atau pelepas uang lainnya.

Namun lembaga pegadaian di Indonesia ternyata dalam prakteknya belum terlepas dari berbagai persoalan sedangkan persoalan yang dihadapi oleh lembaga tersebut amatlah kompleks apabila ditinjau dari hukum syariat¹.

Jika masa telah habis, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi utangnya jika ia tidak mampu melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya untuk kepentingannya, hakim berhak memaksa untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan.

¹ M. Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, salemba diniyah, Jakarta. 2003. hlm. 1 -3

Menurut Islam penjualan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutangnya asal ada ijin dari rahn, karena tanpa seijinnya penjualan barang jaminan tidak boleh dilakukan, karena tanpa sepengetahuan yang punya barang maka penjualannya tidak sah.

Dalam fiqh empat madzhab dijelaskan bahwa, bila penggadai menjual barang gadaian tanpa ijin rahin maka akad jual beli tidak bisa diluluskan kecuali jika dia melunasi hutangnya, Demikian juga bila penerima gadai menjual barang tanpa ijin penggadai apabila sipenggadai mengijinkannya maka luluslah akad jual belinya.

Apabila pengadai memberi ijin kepada penerima gadai dalam penjualan gadai maka sebagai gantinya hanya barang gadai menjadi gadaian. Baik ia sudah menerima uang gadai pembeli maupun belum karena uang itu menggantikan tempatnya barang. Uang (harga) walaupun tidak boleh digadaikan pada permulaannya, karena sebagai hutang dan hutang tidak boleh digadaikan. Akan tetapi dalam keadaan sekarang ini hutang tersebut boleh digadaikan karena tidak menggadaikan hutang pada permulaan²

Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Ada penjual dan ada pembeli, dimana ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap

² M.Zuhri, Dipl., Tefl, *Fiqh Empat Madzhab*, CV. Asy-syifa. Cet. I, S:marang. 1993. hlm. 649

kebaikan yakni Al-syira (memberi), demikian Al-bai yang sering diterjemahkan dengan jual beli³.

Dalam AL-Qur'an dijelaskan mengenai jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan berdasarkan prinsip saling rela, sebagaimana tercantum dalam surat anisa ayat 29 yang artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang bagimu"*⁴.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penjualan barang jaminan merupakan salah satu perbuatan jual beli yang sudah disepakati antara pemilik barang dengan perum pegadaian yang mana dalam hal ini penjualan barang jaminan dilakukan atas saling memerlukan antara penjual, yaitu nasabah dan perum pegadaian mauapun yang beli barang gadaian.

Dalam hal penjualan jaminan yang ada pada perum pegadaian kebumen dimana penjualan ini dilakukan atas ijin dari penggadaian, semua ini dilakukan dengan ijin yang punya barang jaminan, sesuai dengan surat bukti kredit (SBK) yang diterima oleh pegadai ketika ia menggadaikan barangnya, dimana dalam SBK itu tercatat jatuh tempo, dan hari lelangnya dan secara langsung pegadai telah menyetujui penjualan itu.

³ Gufron A.Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet I. PT. Raja Grafika Persada, Jakarta. 2002 hlm. 119

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Deperteman Agama RI. PT. Tanjung emas Semarang. Hlm. 122

Namun untuk dapat menutupi utang nasabah maka perum pegadaian menjual barang jaminan, agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, baik dari nabah maupun dari pihak perum pegadaian itu sendiri, sehingga perum pegadaian akan kesulitan dalam mengembangkan modal usahanya bila tanpa ada pendapatan. Sedangkan yang memberi gadai juga tidak jarang menggunakan uang pinjaman untuk modal yang ditonjolkan. Namun dalam sebuah pegdaian dalam menjalankan operasinya paling tidak harus dapat menutup seluruh biaya yang dilakukan, minimal biaya operasional.

Sesuai dengan syarat-syarat telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima, meski pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus jatuh tempo pelunasan.

Sesuai dengan syariah Islam dimana orang yang punya utang wajib membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, namun adanya pada waktu tempo tidak membayar pula maka gadainya boleh memberikan sesuatu pada seseorang dengan perjanjian dia yang berhutang akan membayar utangnya itu.

Dalam penjualan barang jaminan dalam fiqih Islam, boleh dilakukan asal dengan harga yang sesuai atau dengan nilai keadilan seperti halnya harga yang sedang berlaku saat itu. Sesuai dengan hasil penelitian diperum pegadaian kebumen, system lelang barang jaminan sesuai dengan prosedur yang ada, dan dari beberapa barang jaminan dijual dengan harga yang sedang berlaku saat itu,

hanya ada beberapa barang yang laku terjual dengan harga menurun, karena barang yang sudah produk lama.

B. Tujuan Lelang Barang Jaminan

Lelang merupakan upaya pengambilan uang pinjaman beserta modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan di depan umum pada waktu yang telah ditentukan.

Agar tidak merugikan salah satu pihak baik pemberi gadai (rahn) maupun penerima gadai (murtahin) maka jika sampai pada saat jatuh tempo rahn tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang jaminannya akan dilelang sesuai dengan perjanjian dalam gadai dan dari pihak perum pegadaian sendiri berusaha semaksimal mungkin agar harus penjual lebih tinggi dari harga taksir, atau sesuai harga yang sedang berlaku saat itu (sesuai harga pasaran).

Adapun tujuan pelelangan barang jaminan itu sendiri yaitu :

1. Untuk dapat menentukan uang pinjaman nasabah, dan untuk membayar sewa modal agar tidak yang saling dirugikan, baik dari pihak nasabah maupun pihak perum pegadaian karena inflasi atau pelunasan yang berlarut-larut.
2. Untuk dapat meningkatkan pelayanan pada perum pegadaian sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban bagi nasabah dimana pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang

gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai.

4. Untuk melaksanakan kewajiban dimana pemberi gadai berkewajiban melaksanakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat utangnya kepada pemegang gadai.

Dari beberapa tujuan diatas sangat jelas bahwa Islam membenarkan adanya praktek pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pelelangan dibolehkan dengan syarat yang bebas dari unsure-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pada dasarnya hakekat dan fungsi pegadaian adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan bukan semata-mata untuk komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

C. Manfaat dan Mudhlarat Lelang Barang Jamian

Lelang merupakan upaya pengambilan pinjaman yang diberikan karena tidak melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam pasal 1 peraturan lelang dijelaskan bahwa "penjualan dimuka umum" ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang

makain menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang di undang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftar⁵.

Ada dua manfaat yang ada dalam pelelangan atau penjualan barang jaminan, yaitu manfaat bagi perum pegadaian itu sendiri dan manfaat bagi nasabah.

1. Manfaat bagi perum pegadaian

Dari hasil wawancara dengan staf pegadaian kebumen pada tanggal 28 Juni 2004 yaitu Bapak Drs. Catur menyatakan bahwa manfaat yang bisa diambil dari pelelangan yaitu, sebagai sarana promosi mengenai itu sendiri, dengan adanya lelang yang diumumkan oleh pegadaian, maka jadi banyak yang tahu tentang pegadaian, sehingga dapat untuk menambah nasabah, kerana para pembeli barang jaminan akan tahu tentang harga penjualan barang yang sama dengan harga yang sedang berlaku saat itu sehingga bagi orang tersebut akan lebih tertarik untuk meminjam uang dipegadaian, karena prosedurnya relatif sederhana dan jika tidak mampu melunasi hutangnya barang jaminan akan dijual sesuai dengan harga yang sedang berlaku saat itu.

Selain itu bagi pegadaian itu sendiri uang yang dipinjam oleh nasabah dapat dilunasi, dan untuk membayar sewa modal sehingga pihak pegadaian

5 Rachmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, cet. 1 PT. Eresco Bandung, tahun 1987.

tidak akan rugi, karena sewa (bunga) merupakan salah satu penghasilan yang besar⁶.

2. Manfaat Bagi Pihak Nasabah

Dari hasil wawancara dengan nasabah pada tanggal 28 Juni 2004 yaitu Bapak Sholehudin, manfaat yang bisa diambil dari penjualan barang jaminan atau pelelangan barang jaminan :

- a. Dari hasil lelang bisa untuk melunasi hutang dan membayar sewa modal (bunga), sehingga nasabah tidak perlu lagi mencari uang untuk melunasi hutang di perum pegadaian.
- b. Dengan adanya pelelangan nasabah tidak lagi mencari pembeli untuk membeli barang jaminannya sehingga nasabah menunggu hasil penjualan itu.
- c. Dari hasil pelelangan barang, setelah dikurangi bea lelang dengan uang miskin 3 % serta untuk melunasi utang dan sewa modal jika masih ada sisanya maka nasabah masih bisa menerima sisanya.

Adapun mudhlarat pelelangan barang jaminan diantaranya yaitu :

1. Mudhlarat bagi perum pegadaian itu sendiri :

Dalam pelelangan barang jaminan, ada beberapa barang yang tidak laku dijual, yang disebut BSL (barang sisa lelang), agar uang pinjaman dan bunga yang tidak dilunasi dapat kembali, maka perusahaan memberikan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak catur selaku salah satu staf perum pegadaian kebumen pada tanggal 28 Juni 2004.

kebijakan sanaan untuk mengauasi maslah tersebut dengan cara dijual dibawah tangan, dimana penjualan ini dengan saling tawar-menawar tanpa adanya biayah lelang karena sifatnya jual beli bisa dilakukan dihadapan umum.

Namun jika hal ini tidak dilakukan, dari komersial pihak penerima gadai (murtahin) juga akan merasa dirugikan misalnya karena inflasi pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku dijual. Barang sisa lelang yang benar-benar tidak laku yang tidak ada lagi yang berniat atau tertari membelinya. Bisa juga dijual pada lelang berikutnya, bisa belum laku juga maka bisa ijin kekantor cabang lain untuk dijual dengan harga yang diturunkan.

2. mudhlarat bagi nasabah itu sediri.

Jika barang jaminannya itu terjual dengan harga yang menurun, dan hasil dari penjualan itu tidak bisa untuk menutupi pinjaman dan sewa modal, maka pihak nasabah melunasinya, atau menutupi atau menutup pinjaman dengan uang sendiri.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis susun dari uraian-uraian yang diperoleh dari hasil penelitian tentang sistem lelang barang jaminan ditinjau dari hukum Islam pada Perusahaan Umum Pegadaian Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Perum pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung dibawah departemen keuangan, dan merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi sudah mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana pada masyarakat atas dasar hukum gadai, seperti dimaksud dalam undang-undang perdata pasal 1150. Yang tugas pokoknya adalah memberikn pinjaman pada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan yang mendesak dari masyarakat.
2. Perum pegadaian Kebumen merupakan jembatan tercapainya sikap saling tolong-menolong antara sesama manusia, terutama bagi masyarakat menengah kebawah, di mana perum pegadaian merupakan lembaga yang bersifat sosial, dan perum pegadaian Kebumen ini telah menjalankan sistem operasionalnya dengan baik dan benar sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada, baik

dalam pengumpulan dana, produk-produknya, sistem pemberian dan pelunasan kredit, maupun prosedur pelelangan barang jaminannya.

3. Gadai dalam fiqh disebut *rah*, sedangkan menurut syara artinya menyendra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan pada hekekatnya rahn merupakan bentuk dari konsep muamalah dimana sikap tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan dimana dagadai ini semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dengan bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain.
4. Sistem pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh pegadaian Kebumen ini dilakukan pada tempat dan waktu yang ditentukan, di mana pelelangan berleku bagi masyarakat umum, yang sebelumnya ada pemberitahuan pada nasabah dan masyarakat tentang akan adanya pelangan barang jaminan. Dan pelelangan barang jaminan dapat dilaksanakan dengan prosedur yang ada, di mana penjualan ini dilakukan atas penawaran tertinggi, dan pelelangan ini dilakukan atas dasar ijin dari penggadai. Karena tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Dan dari hasil pelelanganya itu nasabah bisa melunasi hutang dan sewa modal (Bunga). Konsep seperti ini sesuai dengan hukum Islam dimana menurut syara penjualan barang jaminan harus

dilakukan atas ijin dari rahin karena jika tanpa ijin dari rahin jual belinya tidak sah.

B. Saran-saran

Atas dasar penelitian yang telah penulis lakukan di perum pegadaian Kebumen, selama kurang lebih satu bulan, demi tercapainya tujuan dan kelancaran operasional di perum pegadaian Kebumen perlu adanya peningkatan kedisiplinan kerja pada semua pegawai baik ketua (Manajernya) maupun karyawan yang lain, yang kesemuanya itu untuk mencapai tujuan pegawai itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk dapat lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai penulis menyarankan :

1. Kepada ketua perusahaan hendaknya berperan sebagai supervisor dan motivator bagi para pegawai, dan juga mampu menciptakan suatu lembaga yang demokratis dengan menjalin hubungan yang harmonis di antara mereka.
2. Kepada para pegawai dan karyawan, untuk dapat mencapai tujuan yang optimal perum pegadaian hendaknya bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan pada pelelangan barang perum pegadaian harus mengusahakan semaksimal mungkin agar barang laku terjual semua, mungkin dengan cara pemeliharaan barang gadai lebih diperhatikan sehingga barang gadai tersebut tidak mengalami kerusakan yang berarti.

C. Penutup


Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk, pertolongan, dan taufikNya usaha penulisan skripsi ini dapat terwujud. Namun demikian dengan keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini dan sebagai masukan yang berarti dari pembaca.

Kemudian dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT menerima amal kebajikanNya dan senantiasa mendapat petunjukNya

Dengan tetap memohon ridlo Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, Agustus 2004

Penulis,



Halimah Sa'diah

NIM. 99265006

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa Burhan,
1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- AL-Qur'an dan terjemahannya*, Deperteman Agama, RI, PT. Tanjung Emas Inti Semarang.
- Asofa Burahan,
1998, *Metode Penelitan Hukum*, Rineke cipta, Jakarta.
- Umer Chapra
1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. PT Dana Bhakti Prima yasa, Yogyakarta.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis.
1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahlan Abdul Aziz,
1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Dahlan Al Barry,
1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya
- , *Ensiklopedi Nasional Indonesia*,
1990, Cet. I, jilid 9 PT. Adi Pustaka.
- , *Ensiklopedi Nasional Indonesia*.
1989. Cet I. jilid 6 PT Cipta Adi Pustaka.
- Fachrudin, M. Fuad.
1993. *Riba dalam Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, cet ke-4. PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Sutrisno Hadi,
2000, *Metode Penelitian Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Heri Sudarsono,
2003, *Bank dan Keuangan Lebaga Syariah*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta.

- Masjfud Zuhdi,
1997, *Masail Fiqhiyah*, Cet. Ke-3, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.
- Mas'ad Ghufron,
2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. 3. PT Praja Grafindo Persada,
Jakarta.
- M. Sholihul Hadi,
2002, *Pegadaian Syariah* Salemba Diniyah, Jakarta
- M. Zuhri, Dipl, Tafl,
1994, *Fiqh empat madzhab*, As-Syifah, Semarang.
- Nababan Faruq'an,
2002, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. III, UII Press, Yogyakarta.
- Rahman I, DOI. A,
1996, *Muamalah (Syari'ah III)*, Cet. I., PT. Praja Grafindo, Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman,
1992. *Fiqh Islam*, Cet 25. Sinar Baru, Bandung
- R Subekti, dan R Tjitro Sudibio,
1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* Cet 29. Pradya
Paramitra, Yogyakarta .
- Rahmat Soemitro,
1987, *Instruksi dan Peraturan Lelang*, PT. Eresco Bandung
- Sudarsono,
1999, *Kamus Hukum*, cet. II PT. Rineka Cipta, jakarta.
- Winarno, Surahman,
1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Yeni Salim dan Peter Salim,
1991, *Kamus Bahasa Indonesia Koneteporer*, Modern English Press Jakarta.

DIPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Nama | : Halimah Sa'diah |
| 2. Nomor Induk | : 99265006 |
| 3. Semester/Jurusan | : IX/Syariah |
| 4. Angkatan Tahun | : 1999 |
| 5. Tahun Akademik | : 2003/2004 |

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Sistem lelang barang jaminan ditinjau dari hukum
Islam (Study pada perum pegadaian kebumen)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Halimah sa'diah

N I M. 99265006

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. 150 252 267

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto,

Kepada Yth. : **Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Nomor : STA 26/PE I/PP 009/2211/2003
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : **Halimah Sa'diah**
2. NIM : **99265006**
3. Jurusan : **Syariah**
4. Angkatan Tahun : **1999**
5. Alamat : **Sadang Wetan, sadang, Kebumen**

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Ketua
Drs. Moh. Roqib, M.Ag
150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/235/2004

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Halimah Sa'diah
NIM : 99265006
Semester : IX
Prodi : Muamalah
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Sistem lelang barang jamunan ditinjau dari hukum Islam
(study pada perum pegadaian kebumet)

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TDK-LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :


- 1 latar belakang masalah lebih diperdalam lagi
- 2 diperjelas masalah manfaat dan mudhorotnya
- 3 sistematika penulisanya harus tepat

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 januari 2004

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP: 150 252 267


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP: 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 Juni 2004

Kepada : Kanwil Pegadaian
Jogjakarta

Di : Jogjakarta

Nomor : STA-26/PK. I/PP.009/2004
Lamp. :
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Halimah Sa'diah |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 99265006 |
| 3. Semester | : X |
| 4. Program | : Muamalah |
| 5. Alamat | : Sadang Wetan, Kec. Sadang. Kebumen |
| 6. Judul | : Sistem lelang barang jaminan di tinjau dari hukum Islam (Stady pada perum penggadaian) |


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Obyek | : Sistem pelelangan barang jaminan |
| 2. Tempat/ Lokasi | : Perum Pegadaian Kebumen |
| 3. Tanggal observasi | : 28 Juni - selesai |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen*) |

Kemudian atas izin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
Pembantu Ketua I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 Juni 2004

Nomor : STA-26/PK. I/PP.009/2004
Lamp. :
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada : Kepala Perum
Pegadaian Kebumen

Di : Kebumen

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Halimah Sa'diah |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 99265006 |
| 3. Semester | : X |
| 4. Program | : Muamalah |
| 5. Alamat | : Sadang Wetan, Kec. Sadang. Kebumen |
| 6. Judul | : Sistem lelang barang jaminan di tinjau dari hukum Islam (Stady pada perum penggadaian Kebumen) |


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Obyek | : Sistem pelelangan barang jaminan |
| 2. Tempat/ Lokasi | : Perum Pegadaian Kebumen |
| 3. Tanggal observasi | : 28 Juni – selesai |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara. Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen*) |

Kemudian atas izin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. RETUA
Pembantu Ketua I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

*) = Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Halimah Sa'diah

NIM : 99265006

Semester : X


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari: Selasa, tanggal 3 Agustus 2004 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

bestinya.



Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



PEGADAIAN

Nomor : 155 /Sp.4.0704.25/6/2004

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Jogyakarta, 25 Juni 2004.

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN)
di PURWOKERTO.

Menunjuk surat Saudara nomor : STA-26/PK.I/PP.009/1301/2004, tanggal 15 Juni 2004, tentang Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa Saudara seperti tersebut dibawah ini:

Nama : HALIMAH SA'DIAH

NIM : 99265006

Fak/Jur : Muamalah

untuk melakukan riset / penelitian di Kantor Cabang Perum Pegadaian Kebumen, terhitung mulai tanggal 28 Juni 2004 s.d. 20 Juli 2004.

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan / data yang diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar segera menyerahkan hasil penelitian berupa 1 (satu) eksemplar skripsi dengan judul " Sistem Lelang barang jaminan di tinjau dari hukum islam" ke Perum Pegadaian Cabang Kebumen.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfactkan dengan sebaik - baiknya.

Pimpinan Wilayah



Perum Pegadaian Yogyakarta

Drs. OBERLIN SIMANDJUNTAK

NIK.060054147 †

Tembusan :

1. Sdr. Manajer Cabang Perum Pegadaian Kebumen;
2. Sdr. HALIMAH SA' DIAH, mahasiswa STAIN di Purwokerto;
3. Arsip.

PEGADAIAN

: 155/Sp.4.0704.25/6/2004.

: -
: Izin Penelitian

Jogyakarta, 25 Juni 2004.

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN)
di PURWOKERTO.

Menunjuk surat Saudara nomor : STA-
26/PK.I/PP.009/1301/2004, tanggal 15 Juni 2004, tentang Permohonan
Ijin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswi
Saudara seperti tersebut dibawah ini:

Nama : HALIMAH SA'DIAH

NIM : 99265006


Fak/Jur : Muamalah

untuk melakukan riset / penelitian di Kantor Cabang Perum
Pegadaian Kebumen, terhitung mulai tanggal 28 Juni 2004 s.d. 20
Juli 2004.

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan / data yang
diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk
kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan
untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar segera
menyerahkan hasil penelitian berupa 1 (satu) eksemplar skripsi dengan
judul " Sistem Lelang barang jaminan di tinjau dari hukum islam" ke
Perum Pegadaian Cabang Kebumen.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat
dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya.

Pimpinan Wilayah
Perum Pegadaian Yogyakarta

Drs. OBERLIN SIMANDJUNTAK
NIK.060054147 †

busan :

1. Sdr. Manajer Cabang Perum Pegadaian Kebumen;
2. Sdr. HALIMAH SA' DIAH, mahasiswi STAIN di Purwokerto;
3. Arsip.

Pegadaian - Kantor Wilayah

No. 3, Telp 584101, 584102, Fax. (0274) 584101, Ngupasan, Yogyakarta ; 55122
www.pegadaian.co.id email : tiyog@indosat.net.id

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

Halimah Sa'diyah (99265006)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/II/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : HALIMAH SA'DIYAH
NIM : 99265006
Jurusan : SYARI'AH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : PANEMBANGAN
Kecamatan : CILONGOK
Kabupaten : BANYUMAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai...85.(A).....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto
Kepala,





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/212/2000.

Diberikan Kepada :


Nama : HALIMAH SA'DIAH
Tempat / Tgl. Lahir : Kebumen , 17 Juli 1980
Nomor Induk Mhs : 99265006
Jurusan / Prodi : Syari'ah / MUA

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada
TH. Akademik 1999/2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-
lam daftar nilai sertifikat ini.

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,
juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 17 Nopember 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,


Drs. MARIEM
NIP. 150 110 542



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Halimah Sa'diah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Juli 1982
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Bangsa : Indonesia
7. Alamat Rumah : Sadang Wetan RT 1/I Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen
8. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Muchtarudin
Pekerjaan : Guru Agama
 - b. Ibu : Sukinah
Pekerjaan : Guru Agama
9. Pendidikan Formal :
 - a. MI Ma'arif 1 Sadang Wetan, lulus tahun 1992
 - b. SMP Muhammadiyah 1, lulus tahun 1995
 - c. SMU Cokroaminoto, lulus tahun 1998
 - d. STAIN Purwokerto, lulus ujian teori tahun 2000
10. Pengalaman Kerja : -

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat sebenar-benarnya.

Purwokerto, 28 Agustus 2000
Penulis

Halimah Sa'diah
NIM. 99265006